

PILKADA 2020

Rancangan Peraturan KPU Belum Mengatur Rinci Pelaksanaan di Lapangan



Warga melintasi mural Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengajak peran serta masyarakat dalam pemilihan umum di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (5/6/2020). KPU berharap pembahasan tambahan anggaran Pilkada 2020 dengan standar protokol normal baru pada masa Covid-19 bisa tuntas sebelum dimulainya tahapan Pilkada, yaitu verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan yang dimulai 15 Juni 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Pilkada 2020 yang tahapannya segera dimulai sembilan hari lagi dinilai masih belum rinci mengatur teknis pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu diharapkan lebih cermat lagi menyusun aturan teknis agar tak dipersosalkan secara hukum dan mendegradasi kualitas pemilu.

Peraturan KPU yang dinilai kurang rinci di antaranya, mulai dari pelibatan pengawas di setiap tahapan, hingga jaminan keselamatan petugas lapangan. Tahapan pilkada yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 dan segera dimulai di antaranya verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan.

Saat uji publik PKPU virtual, Deputy I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kement-

rian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mayor Jenderal TNI (Purn) Purnomo Sidi, Sabtu (6/6/2020), di Jakarta, mengatakan, pilkada di tengah Covid-19 jadi tantangan KPU menyusun teknis aturan yang lebih rinci agar tak bermasalah pada masa datang. Tak hanya kualitas pemilu, tetapi juga keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara hingga peserta yang harus terjamin di PKPU.

"Pelaksanaan pilkada sekarang sangat berbeda dengan sebelumnya, sangat teknis sekali dengan adanya protokol kesehatan. Aturan ini harus mampu membuat mereka (pemilih, peserta, penyelenggara pemilu) paham dan dipedomani sehingga tak dimasalahkan," ujar Purnomo.

Selain Purnomo, hadir pula Ketua KPU Arief Budiman dan beberapa komisioner lain; ang-

gota Bawaslu, Fritz Edward Si-regar; perwakilan kementerian dan lembaga, partai politik, serta pegiat pemilu. Rancangan PKPU yang diuji PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam. Ada 110 pasal mengatur mulai dari pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc*, pemutakhiran serta penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pengamanan perlengkapan pemilihan. Mekanisme pemilihan sesuai protokol Covid-19.

Purnomo meminta KPU segera menetapkan rancangan PKPU terkait aturan teknis itu karena tahapan lanjutan pilkada harus dilaksanakan pada 15 Juni 2020. "Waktu sudah mepet. Setelah disahkan dan ditandatangani, PKPU perlu disosialisasikan sampai petugas

paling terdepan, apa yang boleh dan tak boleh," kata Purnomo.

Sisakan catatan

Di tengah tenggat tersebut, rancangan PKPU masih menyisakan sejumlah catatan dari pengawas pemilu, partai politik, dan pegiat pemilu. Dari Bawaslu, misalnya, Fritz mengatakan, dari 110 pasal, hanya ada satu pasal yang memberikan akses kepada pengawas pemilu. Akses ke pengawas pemilu tak diatur dalam proses dari pemutakhiran data pemilih dan verifikasi calon perseorangan.

Komisioner Komisi Nasional HAM Hairansyah Akhmad menyatakan, KPU perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, yakni disabilitas, perempuan dan masyarakat adat, juga pemilih dengan risiko penularan Covid-19.

(BOW)